



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 13095-13102

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Hukum Bayi Tabung dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Arifin Marpaung^{1✉}, Andrew Hermawan Harahap², Delvi Salwa Nakita³, Fakhri Husaini⁴

Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan hukum, UINSU

Email: delvisalwa43@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pada masa sekarang ini diseluruh dunia sedang dihadapi dengan yang namanya perkembangan zaman, berbagai penemuan telah dilakukan oleh para ilmuwan, diantaranya kemajuan ilmu dan teknologi dalam dunia kedokteran salah satu faktor yang sedang trend sekarang adalah menangani kelahiran anak yang tidak wajar dengan sistem bayi tabung dengan cara inseminasi buatan, hal ini dapat dipandang sebagai cara memgtasi masalah bagi pasangan suami istri yang sudh lama menantikan buah hati. Namun dari sisi lain, program bayi tabung menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya dalam hukum islam dan hukum positif yang ada di indonesia. Pernikahan bukan hanya sekedar untuk pelampiasan biologis semata, tapi mengandung unsur-unsur luhur yang akan dicapai didalamnya salah satu tujuan dari pernikahan adalah menghasilkan keturunan.

Kata Kunci: *Analisis Hukum, Bayi Tabung, Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif*

Abstract

At the present time the whole world is facing what is called the development of the times, various discoveries have been made by scientists, including advances in science and technology in the world of medicine. One of the factors that is trending now is dealing with unnatural births using the IVF system by means of Artificial insemination, this can be seen as a way to solve problems for married couples who have been waiting for a child for a long time. However, from the other side, the IVF program raises various legal problems, especially in Islamic law and positive law in Indonesia. Marriage is not just a biological outlet, but contains noble elements that will be achieved in it. One of the goals of marriage is to produce offspring.

Keyword: *Legal Analysis, IVF, Islamic Legal Perspective, Positive Law*

PENDAHULUAN

Di era yang modern seperti yang kita rasakan sekarang tidak terlepas dari perkembangan teknologi baik itu didalam dunia kedokteran yang sangat canggih, dalam hal ini maka muncullah teori bayi tabung yang semakin lama terus berkembang pesat. Tetapi hal ini juga menimbulkan kekhawatiran karena jika disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab sehingga merusak tatanan peradaban manusia dan tentu saja bisa merusak norma-norma yang berkembang.

Perkembangan bayi tabung khususnya diindonesia tentu menjadi sorotan banyak orang yang mempunyai Indonesia mengelola perkembangan bayi tabung tersebut karena nota bene nya Indonesia merupakan negara maju. Bayi pertama yang lahir dari proses inseminasi buatan ini adalah bayi dari pasangan Markus dan chai ali yang bernama nugroho karyanto pada tahun 1998.

Bayi tabung ini pada awalnya disambut baik oleh semua orang karena menjadi solusi bagi pasangan yang susah memiliki anak disebabkan beberapa faktor mulai dari permasalahan yang terjadi di istri atau suaminya. Namun semua keberhasilan tersebut menimbulkan persoalan di bidang agama dan hukum. Bayi tabung justru menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya bagi umat islam. Hal ini disebabkan karena tidak adanya ketentuan secara langsung yang mengatur tata cara pembuatan bayi menggunakan tabung reaksi

Secara teori, tujuan dari program ini adalah untuk membantu pasangan suami istri yang tidak dapat hamil secara alami karena adanya kelainan di suami atau istri, baik itu radang selaput lendir rahim atau sperma buruk dari suami. Program bayi tabung inilah yang menjadi harapan agar mampu membawa kebahagiaan bagi mereka yang telah bertahun-tahun menantikan buah hati. Dalam hal bayi tabung ini menggunakan cara inseminasi buatan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dapat dipandang sebagai keberhasilan untuk mengatasi kendala bagi pasangan suami istri yang telah lama menantikan buah hati. Namun disisi lain, program bayi tabung justru menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya bagi umat islam. Hal ini disebabkan karena tidak adanya ketentuan secara langsung yang mengatur tata cara pembuatan bayi menggunakan tabung reaksi

Secara teori, tujuan dari program ini adalah untuk membantu pasangan suami istri yang tidak dapat hamil secara alami karena adanya kelainan di suami atau istri, baik itu radang selaput lendir rahim atau sperma buruk dari suami. Program bayi tabung inilah yang menjadi harapan agar mampu membawa kebahagiaan bagi mereka yang telah bertahun-tahun menantikan buah hati.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sosiologis normative yang komperatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji tentang perbedaan system bunga pada bank konvensional dan bank syariah, penulis menggunakan data penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data deskriptif, seperti kata-kata tertulis atau lisan dari individu. Selain itu, sebagai sumber penguatan utama, penulis menyertakan sejumlah sumber tambahan berupa penelitian terdahulu tentang topik ini, sejumlah buku dan jurnal, serta karya ilmiah lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Bayi Tabung

Secara bahasa bayi tabung berasal dari bahasa Inggris In Vitro Fertilization yaitu usaha manusia untuk membuahi telur wanita (ovum) di luar tubuh wanita (in Vitro) (Akbar, 1986). Bayi tabung terdiri dari dua unsur kata, yaitu "bayi" dan "tabung". Kata bayi menurut susunan kata-kata bahasa Indonesia adalah anak, atau anak kecil yang baru lahir. Sedangkan kata tabung artinya seruas bambu, atau tempat menaruh sesuatu.

Dalam istilah medis "Bayi tabung" Merupakan terjemahan dari in vitro fertilization and Embryo Transfer, yang dalam hukum Islam juga dikenal dengan sebutan " Thifl al-Anabib" Atau Athfal al-Anbubah (Amiruddin, 2003). Tabung yang digunakan untuk pembuahan janin dari sperma dan ovum. Saluran tibia yang digunakan untuk pembuahan dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat seperti saluran tibia dan rahim wanita, tempat biasanya sperma dan sel telur diproses, dengan menggunakan teknologi yang cermat dan pertimbangan pmedis. Setelah pembuahan di dalam tabung , terbentuklah embrio. Setelah jangka waktu yang telah ditentukan, menurut pertimbangan medis, embrio tersebut dipindahkan ke dalam rahim wanita sesuatu dengan yang telah direncanakan sebelumnya sampai tiba waktunya wanita tersebut melahirkan.

Oleh karena itu, istilah bayi tabung mengacu pada sel telur dan sperma yang menyatu dalam sebuah tabung. Setelah pembuahan terjadi, embrio yang telah terbentuk dipindahkan kedalam rahim wanita, hingga sampai anak itu lahir. Bayi tersebutlah yang disebut dengan istilah bayi tabung. Hal ini menandakan bahwa bayi tabung adalah bukan bayi yang diciptakan manusia dari tabung. Faktanya, tidak banyak perbedaan antara bayi yang dilahirkan normal atau yang berasal dari bayi tabung.

Seringkali pasangan suami istri menggunakan bayi tabung karena saluran pembuahan normal terganggu, dan spermatozoa membuahi sel telur secara spontan. Diawali dengan interaksi biogis yang menghasilkan keluarnya spermatozoa dan berlanjut melalui

pertemuan spermatozoa dengan sel-sel saluran reproduksi wanita(Falopu) hingga selesainya pembuahan, setelah itu sel telur terus menyatu di dalam rahim hingga mereka menempel ada dinding, dimana mereka terbentuk hingga benih menjadi embrio, dan seterusnya. Biasanya interaksi ini terjadi tanpa bantuan inovasi klinis atau obat-obatan yang bermanfaat (Yusuf, 2007).

B. Bayi Tabung menurut Hukum Islam

Dalam rumah tangga agar lengkap kebahagiaan maka pastinya pasangan yang telah menikah mendambakan keturunan. Namun tidak semua keluarga beruntung diberikan amanah untuk mempunyai keturunan, hal tersebut dikarenakan ada masalah pada organ salah satu pasangan baik itu suami atau istri, sebagaimana allah berfirman :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ
أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۗ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Artinya:“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptaka apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.”(Q.S. Asy-Syura (42):49-50).

Ayat ini menjelaskan Allah Swt pemilik kerajaan yang ada di bumi dan langit beserta isinya. Allah SWT menciptakan semua yang dikehendaki-Nya, menganugerahkan buah hati kepada makhluknya, allah juga yang menghendaki orang tersebut mandul.

Namun dari kemajuan di bidang kedokteran inilah menjawab semua kegelisahan pasangan yang tidak memiliki anak. Berbagai penelitian telah dilakukan. Oleh karena itulah banyak hasil yang diperoleh melalui penelitian dibidang kedokteran maka muncullah *human engineering* atau bisa dikenal dengan istilah rekayasa manusia. Istilah seperti ini dikenal dengan aplikasi ilmu manusia dengan menggunakan prinsip *saintifik* dan rekayasa pencegahan penyakit, perencanaan keturunan dan peningkatan kualitas manusia.

Dalam hukum Islam bayi tabung diperbolehkan karena ketidakmampuan pasangan memiliki anak dengan syarat karena ada penyakit tertentu. Praktik bayi tabung adalah usaha yang dilakukan manusia untuk memiliki keturunan. Oleh karena itu Allah memberikan keringanan kepada hamba-Nya menjadikan yang haram kepada yang halal jika dalam keadaan darurat karena agama tidak akan memberatkan manusia. Alah berfirman dalam surat al insyirah ayat 6 :

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." (QS. Al-Insyirah (94): Ayat 6)

Menurut para pakar dalam kedokteran, yang bisa dimasukkan kedalam rahim tidak semua embrio dapat diambil, biasanya hanya embrio yang baik yang bisa diambil dan sisanya akan mati. Hal yang demikianlah yang menimbulkan perdebatan dikalangan umat Islam tentang kebolehnya. Selain itu yang jadi pertanyaan tentang bagaimana status hukum orang yang melihat dan memindahkan embrio kedalam rahim perempuan.

Dalam medis ada 2 faktor yang membuat seseorang itu memilih untuk bayi tabung karena tidak bisa melakukan pembuahan secara alamiah.

1. Lemahnya semprotan sperma sehingga tidak sampai kepada indung telur didalam rahim wanita saat terjadinya klimaks.
2. Kesulitan yang dirasakan pasangan untuk memperoleh anak, karena sperma tidak bisa membuahi dengan sempurna, baik disebabkan karena kerusakan tempatnya maupun karena daya jangkannya lemah.

Padahal setiap manusia ketika sudah menikah pasti mengharapkan kehadiran buah hati sebagai hasil dari buah cintanya (Muliadi, 2005).

Dalam kajian Fikih Islam, permasalahan ini bisa dikelompokkan kedalam permasalahan darurat, seperti yang dirumuskan dalam kaidah usul *al-hajah Tanzily Manzilata Al-Darurat* artinya kebutuhan yang sangat penting itu diperlukan dalam keadaan darurat. Para ulama juga melihat tidak ada *illat* yang membawa kerusakan karena proses tersebut diluar tahun dan dilakukan dengan bantuan alat kedokteran, hal ini masuk kedalam kategori penemuan baru yang belum ada sejak zaman Nabi saw. Oleh karena itu dapat ditarik benang merah bahwa selama ini tidak ada terdapat cacat keharaman, ulama memberi kesimpulan bahwa perbuatan tersebut dijatuhi kepada perbuatan *ibahah*, sesuai dengan kaidah usul *Al-Aslu Fi Al-Asy' Al-Ibahah* (Ibid, 2007).

Ada beberapa pendapat para ulama muslim mengenai status hukum bayi tabung ini di antaranya :

1. Prof. Drs. Husein Yusuf M. H. : " Bayi tabung terjadi jika sperma dan ovum dari pasangan suami istri tersebut di proses melalui tabung, kemudian jika terjadi pembuahan dipindahkan ke dalam rahim istri sampai lahir, secara otomatis status anak tersebut merupakan keturunan dari ayah dan ibunya, dan iya merupakan anak yang sah dalam syariat Islam (Ibid, 2007).
2. Hasan Basri : " Menurut Islam proses seperti ini diperbolehkan dan sah, dengan syarat sperma dan ovum itu berasal dari pasangan itu sendiri. Hal itu karena perkembangan ilmu pengetahuan sehingga perlu di syukuri. Terlebih jika pasangan tersebut sudah

menantikan anak yang terbilang cukup lama, hal ini merupakan anugrah dari Allah Swt (Ibid, 2007).

3. Zakaria Ahmad Al-Bari : " Menurut Stara' Inseminasi buatan diperbolehkan tetapi harus berasal dari asangan tersebut. Perbuatan tersebut tidak menimbulkan dosa karena hal tersebut halal. Karena mendapatkan anak dengan cara yang sah menurut syara' yang jelas bibitnya dari ayah dan ibunya (Ali, 1993).

Dari pandangan ulama diatas, dapat ditarik benang merah bahwa anak yang dilahirkan dari hasil proses bayi tabung status hukumnya sah, selama sperma dan sel telur tersebut diambil dari pasangan itu sendiri. Hukumnya dijatuhi kepada mubah, dan secara hukum iya mendapat keturunan yang secara sah dari orang tua yang melakukan bayi tabung tersebut. Sehingga mereka mempunyai hak dan kewajiban yang setara dengan anak-anak yang lahir dari proses alamiah.

Menurut Fatwa MUI mengenai permasalahan ini dapat diputuskan bahwa :

1. Karena ikhtiar pasangan suami istri untuk mempunyai buah hati maka proses bayi tabung dihukum mubah.
2. Bayi tabung yang ketika sudah dibuahi tetapi ditiptkan ke rahim perempuan lain maka hukumnya haram hal ini didasarkan dari kaidah sadd Az-Zari'ah, karena kedepannya akan menimbulkan permasalahan yang baru dalam kaitan masalah harta warisan.
3. Proses bayi tabung yang suami meninggal dunia tapi sperma nya dibekukan maka hukumnya haram sebagai mana kaidah usul mengatakan *saad Az-Zari'ah*, karena hal tersebut akan menimbulkan masalah yang rumit terutama dalam masalah nasab dan warisan.
4. Sperma atau ovum yang diambil dari pasangan yang bukan suami istri tidak diperbolehkan dan jatuh kedalam perbuatan haram, hal tersebut diumpamakan seperti zina.

C. Bayi Tabung Menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif memindahkan embrio kedalam rahim selain ibunya tidak dibolehkan hal ini disebabkan bahwa kentalnya nilai-nilai budaya dan agama ditengah masyarakat Indonesia dan karena belum adanya aturan atau undang-undang yang mengatur mengenai masalah ini.

Menurut UU No 23 tahun 1992 dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pasal 16 ayat 1 dikatakan bahwa, Kehamilan yang terjadi diluar cara biasanya sebagai bentuk usaha terakhir untuk membantu suami istri punya keturunan.

2. Sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hal tersebut hanya boleh dilakukan oleh pasangan yang sah dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Sperma dan ovum berasal dari pasangan yang sah dan kemudian di tanam didalam rahim istri yang sah tadi.
 - b. Proses tersebut hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang
 - c. Pada sarana kesehatan tertentu.
3. Dalam pasal 16 ayat 1 dan 2 tersebut diatur oleh peraturan pemerintah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut medis kalau dapat dibuktikan bahwa mereka pasangan suami istri yang sah yang benar-benar tidak bisa memiliki keturunan seperti biasanya. Maka pasangan tersebut dapat melakukan proses bayi tabung. Pelaksaaan ini merupakan upaya terakhir yang bisa ditempuh dengan syarat harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Sarana yang digunakan adalah sarana Yang harus sesuai dengan sarana kesehatan tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan proses bayi tabung tersebut dan sudah ditunjuk resmi oleh pemerintah.

Di Indonesia hukum yang mengatur tentang reproduksi buatan adalah :

1. UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam pasal 127 ayat 1 yang menyatakan bahwa upaya kehamilan diluar cara alami hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan :
 - a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dimana ovum itu berasal.
 - b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan wewenang
 - c. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
2. Keputusan menteri kesehatan No 72/Menkes/II/1999 tentang penyelenggaraan teknologi reproduksi buatan, yang berisikan tentang : ketentuan umum, perizinan, pembinaan, dan pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

SIMPULAN

Islam sangat menyambut hangat atas kemajuan teknologi yang memberikan kemudahan kepada manusia untuk dikarunia buah hati, islam juga menganjurkan kepada umat nya untuk terus membekali diri dengan berbagai macam ilmu pengetahuan agar alam dikelola dengan baik

Salah satu bukti perkembangan teknologi adanya bayi tabung yang membantu pasangan yang sah untuk memiliki anak. Bayi tabung terjadi jika sperma dan sel telur

dipertemukan didalam tabung yang setelah pembuahan terjadi dipindahkan kedalam rahim wanita..

Menurut hukum islam hal tersebut diperbolehkan tapi dengan syarat sperma atau ovum tersebut berasal dari pasangan yang sah, tidak menitipkan embrio di rahim wanita lain dan tidak dilakukan oleh pasangan yang tidak sah.

Menurut hukum positif tidak jauh berbeda dengan hukum islam yang memberikan beberapa persyaratan tersebut. Intinya bayi tabung diperbolehkan karena merupakan suatu ikhtiar bagi pasangan yang sah yang telah lama mendambakan buah hati dengan cara yang tidak seperti biasanya tapi dibuahi didalam tabung.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ali (1986), *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Ali Gufron Mukti, Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1993)
- Aminuddin, *pendidikan agama islam untuk perguruan tinggi umum*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014)
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mulia, Muji dan Muliadi, (2005), *Problematika Fiqh Modern*, Banda Aceh : Yayasan Pena
- Salim, (1993), *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Setiawan, *Kumpulan Naskah Etika Kesehatan Kebidanan dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Trans Info Media, 2010)
- Taufiqurrochman, R (2007) *Fiqih Kehamilan: Panduan Hukum Islam seputar Kehamilan, Janin, Aborsi & Perawatan Bayi*. Hilal Pustaka, Pasuruan.
- Yusuf, Adil, *Fiqih Kehamilan*, Pasuruan : Hilal Pustaka